

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

Minimnya lokasi usaha dan mahalny harga sewa membuat rakyat ingin mencoba membuka usaha agar kehidupannya lebih sejahtera, hal tersebut membuat masyarakat tidak lagi mempedulikan aturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga sarana pinggir jalan atau kaki lima menjadi tempat yang murah, strategis dan nyaman untuk menjadi wadah membuka usaha, ini dapat menyebabkan hal negatif dalam berlangsungnya penerapan program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan semakin minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat kecil berpikir keras untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jalan Raya Sumedang Rancaekek, kabupaten Sumedang merupakan jalan yang strategis untuk dijadikan tempat usaha, mengingat disepanjang jalan tersebut terdapat beberapa perusahaan industri yang memiliki ribuan karyawan yang menjadi sasaran para pedagang kaki lima untuk berjualan, dan merupakan salah

satu faktor banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, apabila turun hujan dapat menyebabkan banjir karena tersumbatnya *drainase* dan sampah dagangan yang dibuang dimana saja, belum lagi supir angkutan umum yang menunggu penumpangnya tepat berada didekat pedagang kaki lima berjualan yang berakibat kemacetan panjang.

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf f, k, l, m, dan pasal 8 huruf a dan b Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dikatakan bahwa setiap orang dilarang :

- a. Menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum;
- d. Melakukan kegiatan usaha pada fasilitas lalu lintas yang tersedia.

Menurut Pasal 8 huruf a dan b dikatakan jelas bahwa setiap orang dilarang:

- a. Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- b. Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman, hutan kota, trotoar dan tempat-tempat umum.

Sesuai dengan peraturan tersebut jelas dikatakan bahwa disepanjang jalan raya dilarang untuk digunakan tempat usaha, karena tidak sesuai dengan fungsinya dan dapat merugikan para pengguna jalan lainnya, hal tersebut menyebabkan kemacetan panjang hingga 1,5 Km, ditambah lagi dengan

karyawan perusahaan yang menyebrang setiap selesai kerja dengan menggunakan sepeda, maka jalan menjadi tidak kondusif dan merugikan banyak pihak.

Hal diatas berkaitan dengan Pasal 1 ayat (19) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dikatakan jelas bahwa trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki, dan setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar.

Sesuai dengan bunyi dari pasal di atas memperkuat bahwa pedagang kaki lima memang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di jalan tersebut, membuat pejalan kaki tidak mempunyai ruang untuk berjalan dan tidak dapat mematuhi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (19) dan pasal 3 ayat (1), karena trotoar yang tersedia seharusnya digunakan oleh pejalan kaki tetapi pada nyatanya digunakan pedagang kaki lima.

Pemerintah daerah kabupaten Sumedang mencoba mentertibkan para pedagang kaki lima dengan memberikan tempat khusus untuk berjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dikatakan bahwa:

- (1) PKL hanya dapat berjualan di lokasi PKL
- (2) Lokasi PKL Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

Berdasarkan bunyi pasal di atas sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang untuk pedagang kaki lima berjualan pada tempat yang telah disediakan,

namun hal itu belum bisa membuat pedagang kaki lima mengindahkan apa yang ada dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah mencoba menugaskan aparat pamong praja di setiap daerah, namun sampai saat ini bisa dilihat masih banyak pedagang kaki lima yang bertebaran dimana-mana seperti badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya, jika hal ini dibiarkan, maka bukan hanya penataan lingkungan yang rusak, akan tetapi kenyamanan berlalu lintas di jalan akan terganggu.

Di dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegak hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan,¹

Namun belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk dibenak masyarakat atas kinerja aparat pamong praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Munculnya gambaran miring terhadap sosok satuan polisi pamong praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat diberikan aksi-aksi represif, yang terkesan arogan dari

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

aparatus daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Pentertiban pedagang kaki lima yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering diberikan oleh aparat pamong praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari peran aparat pamong praja, sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang aparat pamong praja.

Terlepas dari benar atau tidaknya gambaran masyarakat tentang aparat pamong praja, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menyegarkan ingatan tentang bagaimana sejatinya peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan ditegakan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terutama dalam menertibkan pedagang kaki lima. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna diperoleh kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait didalamnya tentang peran pemerintah daerah dalam menangani dan mencari suatu solusi atas hal tersebut.

Melihat kondisi lapangan, peraturan yang tidak ditegakan membuat carut marutnya penataan pedagang kaki lima yang berada di jalan raya Sumedang Rancaekek, kabupaten Sumedang tepatnya di depan perusahaan yang ada disepanjang jalan tersebut, menggambarkan bahwa lemahnya penegakan hukum

oleh pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut mengingat permasalahan tersebut sudah dijadikan peraturan daerah yang seharusnya ditegakan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah disemua tingkatan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pemerintah daerah. Sebab pedagang kaki lima lebih leluasa karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mengatasi penataan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum, juga minimnya fasilitas, serta kurangnya infrastruktur yang mendukung demi lancarnya segala aspek penataan kota/kabupaten.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut secara yuridis normatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek ?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis, untuk pengembangan teori mahasiswa Ilmu Hukum mengenai Peran Pemerintah Daerah, khususnya dalam mentertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Manfaat Praktis, agar dapat memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima yang berdagang di jalan raya Rancaekek, kabupaten Sumedang.

E. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD yang

berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (Tiga) landasan atau 3 (Tiga) aspek, yaitu :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofi adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Perda, oleh karena itu perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik, suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan tercapai.

Pengertian kebijakan menurut Rose adalah “*serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri*“. Menurut Anderson “*kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan*”.²

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di mana setiap kebijakan-kebijakan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri.

Efektivitas menurut Siagian, adalah sebagai berikut “*efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan*”, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Untuk mengukur efektivitas terdapat beberapa prinsip sebagai berikut :³

1. Ukuran waktu
2. Ukuran harga
3. Ukuran nilai
4. Ukuran ketelitian

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterapkan secara efektif, Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan

² Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta, 2008, hlm. 17-18.

³ Sondang, Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 153.

tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan, menurut Drucker teori efektivitas adalah suatu tingkatan sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang semula. Sementara itu menurut Bernard efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas, efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atas suatu tindakan.⁴

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat *tambal sulam* atau tidak memperbaiki keseluruhan yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Teori efektivitas amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma

⁴ *Ibid.* hlm. 22.

hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan, sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, disamping itu sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum, suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.⁵

Dalam pelaksanaan peraturan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 380.

setiap orang, bersifat menyamaratakan, adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian *deskriptif analitis* yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif⁷, yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 41.

dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainya baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa :⁸
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Keputusan Bupati Sumedang No 510/KEP.342-DISKOPINDAG/2016 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 51-52.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁹

b. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini

⁹ *Op.Cit*, hlm. 201.

penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰

c. Wawancara

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.¹¹ Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

5. Analisis Data

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

¹⁰ *Op.Cit*, hlm. 205.

¹¹ *Op.Cit*, hlm. 220.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan raya Sumedang Rancaekek, kabupaten Sumedang. Adapun alasan penulis memilih kabupaten Sumedang sebagai tempat untuk penelitian di karenakan pedagang kaki lima merupakan hal yang menjadi masalah sekarang ini yang belum mengindahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sumedang dan lemahnya penegakan hukum. Hal inilah yang mejadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

